



P E N E T A P A N

No.32/PDT.P/2020/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

CANDRA MEGI IRAWAN, beralamar di Jalan Papanggo II C Gang Mangga RT.014 RW.003 Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan Pemohon di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Desember 2019 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 07 Januari 2020 dengan nomor 32/PDT.P/2020/PN Jkt.Utr. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sesuai dengan nomor Kartu Tanda Kependudukan (KTP) NIK : 3513181806940003 atas nama CANDRA MEGI IRAWAN;
2. Bahwa Pemohon lahir di Probolinggo, pada tanggal 18 Juni 1993, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran atas nama CHANDRA MAGI IRAWAN dengan Nomor : 6547/CLT/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo tertanggal 09 Juni 2011;
3. Bahwa Pemohon telah memiliki ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 Kraksaan dengan nomor : DN-05 Mk 0151626 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMKN 2 Kraksaan tertanggal 20 Mei 2014;
4. Bahwa di dalam ijazah tersebut tertulis nama dan tahun lahir Pemohon yaitu CHANDRA MAGI IRAWAN, lahir di Probolinggo pada tanggal 18 Juni 1993;
5. Bahwa di dalam Kartu Keluarga (KK) dengan nomor : 3172020912190027 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Papanggo tertanggal 11 Desember 2019, tertulis nama Pemohon yaitu CANDRA MEGI IRAWAN sebagai Kepala Keluarga, lahir di Probolinggo, pada tanggal 18 Juni 1994;



6. Bahwa di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon, tertulis nama dan tahun lahir Pemohon yaitu CANDRA MEGI IRAWAN, lahir pada 18 Juni 1994;
7. Bahwa berdasarkan Surat Pengantar Pengadilan Nomor : 9263/-1.755.15 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara tertanggal 17 Desember 2019, Pemohon bermaksud untuk melakukan perubahan nama dan tahun lahir pada dokumen kependudukannya, yang semula tertulis **CANDRA MEGI IRAWAN**, lahir pada 18 Juni **1994** menjadi **CHANDRA MAGI IRAWAN**, lahir pada 18 Juni **1993**, disesuaikan dengan **Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon**;
8. Bahwa Pemohon membutuhkan perubahan nama dan tahun lahir tersebut guna keperluan administrasi kependudukan Pemohon;
9. Bahwa perubahan nama dan tahun lahir Pemohon bukanlah untuk menghindari dari kejaran hukum, melainkan untuk menyesuaikan dengan dokumen-dokumen lainnya milik Pemohon, juga untuk kepentingan dan masa depan Pemohon;
10. Bahwa untuk perubahan nama dan tahun lahir Pemohon tersebut dibutuhkan ijin dari Pengadilan Negeri setempat;

Bahwa dengan alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara c.q Hakim yang menangani Permohonan ini dapat mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama dan tahun lahir pada dokumen kependudukannya, yang semula tertulis **CANDRA MEGI IRAWAN**, lahir pada 18 Juni **1994** menjadi **CHANDRA MAGI IRAWAN**, lahir pada 18 Juni **1993**, disesuaikan dengan **Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan nama dan tahun lahir tersebut kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dipersidangan, dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan dipersidangan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Keterangan Perekaman E-KTP Nomor 0158/3172021003/12/2019 atas nama Candra Megi Iarwan, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, tanggal 11 Desember 2019, yang diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3172020912190027 atas nama kepala keluarga Candra Megi Irawan, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Papango, Jakarta Utara, tanggal 11 Desember 2019, yang diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6547/CLT/2011 atas nama Chandra Megi Irawan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, tanggal 09 Juni 2011, yang diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Ijazah atas nama Chandra Megi Irawan, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 20 Mei 2014, yang diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 2412/257/XII/2018 atas nama Chandra Megi Irawan dengan Ririn Susanti, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Tanjung Priok, 27 Desember 2018, yang diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa fotocopy alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah ditemplei meterai secukupnya dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dipersidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini selanjutnya ditunjuk pada hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 30 Desember 2020 No. 32/PDT.P/2020/PN Jkt.Utr. pada pokoknya memohon

Halaman 3 dari 5 hlm. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perubahan nama pemohon didalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang semula tertulis Candra Megi Irawan lahir pada tanggal 18 Juni 1994 ingin diperbaiki menjadi Chandra Magi Irawan lahir pada tanggal 18 Juni 1993 untuk menyesuaikan dengan Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 berupa Surat Keterangan Perekaman E-KTP dan P-2 Kartu Keluarga telah nyata bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Papanggo II C Gang Mangga RT.014 RW.003 Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, maka oleh karena itu Pengadilan Negeri Jakarta berwenang mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran dan P-4 berupa Ijazah diketahui bahwa benar Pemohon bernama Chandra Magi Irawan yang lahir pada tanggal 18 Juni 1993;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Keterangan Perekaman E-KTP dan P-2 Kartu Keluarga bahwa benar adanya kesalahan penulisan nama dan tahun lahir Pemohon yang tertulis Candra Megi Irawan lahir pada tanggal 18 Juni 1994;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki penulisan nama dan tahun lahir pemohon semula ditulis Candra Megi Irawan lahir pada tanggal 18 Juni 1994 ingin diperbaiki menjadi Chandra Magi Irawan lahir pada tanggal 18 Juni 1993 dengan alasan untuk menyesuaikan dengan Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon dan perubahan nama dan tahun lahir tersebut tidak bertentangan dengan adat istiadat serta perubahan nama dan tahun lahir pemohon tersebut bukan untuk menghindari kejaran hukum, oleh karena itu permohonan pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang No.24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon melakukan perubahan nama dan tahun lahir pada pemohon yang sebelumnya Candra Megi Irawan lahir pada tanggal 18 Juni 1994 ingin diperbaiki menjadi Chandra Magi Irawan lahir pada tanggal 18 Juni 1993 didalam dokumen Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan Nama dan tahun kelahiran tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara sebesar Rp.262.000 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2020 oleh Indri Murtini, SH., MH. selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu Anita Purwita Sari, SH., MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Anita Purwita Sari, SH., MH.

Indri Murtini, SH., MH.

Biaya-biaya:

- PNBP	: Rp 30.000,00
- ATK	: Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp 125.000,00
- PNBP Panggilan Pemohon	: Rp 10.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
- Baiaya Materai	: Rp 12.000,00

Jumlah : Rp.262.000,00

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 hlm. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr.